

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa

1. Partisipasi terbatas

Partisipasi terbatas karena partisipasi masyarakat Desa Alkani belum berjalan dengan baik, karena masyarakat merasa pemerintah desa tidak adil dalam mengambil keputusan dan tidak peduli akan masyarakat yang kurang mampu melainkan mementingkan kepentingan sendiri dan ada masyarakat yang tidak paham tentang partisipasi karena tidak ada sosialisasi tentang partisipasi masyarakat di Desa.

2. Partisipasi penuh

partisipasi penuh yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan ditemui bahwa partisipasi masyarakat kurang karena tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga mengakibatkan masyarakat kurang paham tentang PBB sehingga sebagian masyarakat beranggapan kalo pemerinrah menyalahgunakan Dana Pajak karena tidak ada sosialisasi tentang pajak.

3. Mobilisasi tanpa partisipasi

mobilisasi tanpa partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi yang dibangkitkan pemerintah terkait sosialisasi yang dilakukan di Kantor Desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Dapat dilihat dari 3 bentuk partisipasi yang masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Alkani Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka masih kurang. Karena masih banyak kendala-kendala yang mengakibatkan partisipasi masyarakat yang rendah, tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas , maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Alkani, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, antara lain:

1. Sebagai warga negara serta wajib pajak yang baik, seharusnya dapat memberikan partisipasi terbaiknya dalam usaha ikut membangun daerahnya masing-masing dengan tidak menunda dan selalu membayar pajak bila sudah jatuh tempo. Wajib pajak harus menumbuhkan kesadaran diri lebih tinggi untuk ikut ambil peran dalam membantu daerahnya mensejahterakan masyarakat dengan memberikan aspirasi serta kritikan maupun solusi kepada pemerintah terkait PBB

2. Peneliti juga berharap petugas pajak baik dari Badan Pengelola Keuangan Daerah maupun dari Desa Alkani dapat memberikan motivasi, penyuluhan serta sosialisasi secara berkala kepada masyarakat wajib pajak untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam membayar PBB.
3. Untuk aparat desa dapat mengatasi kendala-kendalanya yang mereka hadapi serta meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk aparat desa hendaknya selalu mengingatkan wajib pajak agar tidak terlambat membayar pajak melalui melakukan penyuluhan pada setiap Dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Prisma. 2016. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda*” (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/upload/2016/08/Jurnal>.
- Aulia, Muhammad Fazry. 2018. “*Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung*” (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/31356/3/Skripsi>.
- Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Yogyakarta Salemba Empa.
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi. Ndraha.T. 2000 .*Pengantar Teori*
- Rukmito Isbandi, Adi . 2007. *Perencanaan Partisipatori Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Pers.
- Theresia, Aprilia, dkk. 2015. *Pengembangan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sumber lain :
- Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian sebagian kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah pada tanggal 1 Januari 2014 lalu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten